

BAB IV

ANALISIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) DALAM KAITANNYA DENGAN AQAD JUAL BELI

A. Konsep Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Dalam Aqad Jual Beli

Menurut hukum perikatan, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak memikul hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.¹

Sedangkan secara kebahasaan atau etimologis fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (الشراء) atau beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Sedangkan menurut Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.³ Kesimpulannya adalah bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 88.

² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hal. 111.

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

khusus yang diperbolehkan, antara dua pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan. Dan memudahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Di dalam hukum Islam, konsep penyalahgunaan keadaan dalam bermuamalah ternyata tidak secara eksplisit dicantumkan. Oleh karena itu, di sini akan dibahas hubungan antara konsep penyalahgunaan keadaan dengan permasalahan jual beli di dalam hukum Islam. Penyalahgunaan keadaan dalam aqad jual beli dapat dianalisis dengan dua sudut pandang, yaitu yang berhubungan dengan subyek aqad dan yang berhubungan dengan cacat pada aqad. Sedangkan subyek aqad itu sendiri berhubungan dengan dua hal, antara lain kecakapan orang-orang yang beraqad dan kesesuaian kehendak penjual dan pembeli.

1. Penyalahgunaan keadaan ditinjau dari kecakapan orang yang beraqad.

Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh pihak-pihak yang mengadakan aqad. Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Tetapi tidak semua orang dipandang cakap mengadakan aqad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yang andaikata menyatakan ijab dan kabul dipandang tidak ada nilainya. Ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian lainnya. Ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.⁴

Pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam suatu transaksi jual beli haruslah seseorang yang berakal, *baligh* dan orang yang berbeda. Orang yang berakal dan *baligh* dipandang sebagai orang yang cakap dalam melakukan segala macam tindakan. Dengan kata lain bukanlah anak kecil, orang bodoh

⁴ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hal. 55.

atau orang gila yang tidak pandai dalam mengendalikan harta sekalipun harta itu adalah miliknya.⁵ Dan yang melakukan aqad tersebut adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.⁶

Tentang kecakapan hukum orang melakukan transaksi jual beli tersebut dalam hukum Islam ada yang disebut dengan *ahliyah* (kelayakan). *Ahliyah* terbagi menjadi dua, yaitu *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada'*. *Ahliyah al-wujub* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Sifatnya permanen pada setiap orang, sehingga dengannya suatu mahluk dapat dikenali sebagai manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau anak-anak (sudah *baligh* atau dewasa), *safih* (bodoh), berakal atau orang gila, sehat atau sakit dan lain-lain.⁷

Sedangkan *ahliyah al-ada'* adalah kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Secara global, orang yang memiliki *ahliyah al-ada'* adalah seorang yang *baligh* dan berakal.⁸ Dengan adanya sifat ini, seseorang layak dibebani *taklif* (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang diucapkannya dianggap sah oleh syara'.⁹ Termasuk di dalam perbuatan yang dianggap sah itu adalah transaksi keuangan, transaksi jual beli serta transaksi lain yang berhubungan dengan perpindahan harta dan hak milik.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 74.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997, hal. 233.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 116.

⁹ *Ibid.*, hal. 39.

Bila *ahliyah al-wujub* telah sempurna pada seseorang sejak kelahirannya, maka tidak ada satu pun yang dapat menghalanginya kecuali kematian. Dengan demikian, penghalang kecakapan yang ada hanya berlaku pada *ahliyah al-'ada* dan tidak berlaku untuk *ahliyah al-wujub*. Penghalang kecakapan atau *'awarid al-ahliyah*. Ada yang dapat menghilangkan kecakapan secara keseluruhan seperti tidur atau gila. Ada yang menghilangkan sebagian kecakapan saja, seperti hamba sahaya, orang idiot, anak remaja dan sakit keras. Ada pula yang tidak menghilangkan kecakapan dan tidak menguranginya, tetapi merubah sebgaiian hukum untuk kepentingannya dan kepentingan masyarakat secara umum, seperti boros, pailit dan mabuk.¹⁰

Dari uraian mengenai keahlian atau kelayakan seseorang, khususnya kelayakan seseorang untuk mengadakan *tasarruf* atau bermuamalah atau lebih tepatnya dalam hal transaksi jual beli, dapat dihubungkan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan. Dikatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam sebuah transaksi jual beli bila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu yang disebut keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman. Jika salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli, mengalami halangan kelayakan seperti keadaan tertentu di atas, maka bisa dipastikan telah terjadi penyalahgunaan keadaan.

2. Penyalahgunaan keadaan ditinjau dari kesesuaian kehendak para pihak.

Kehendak atau disebut juga niat adalah suatu gerakan hati untuk melakukan sesuatu. Niat dapat diketahui ada bila dinyatakan dengan perkataan

¹⁰ *Ibid*, hal. 42.

atau tindakan. Oleh karenanya, apabila seseorang berniat dalam hati untuk menceraikan istrinya dengan talaq, maka talaq itu baru jatuh apabila niatnya dinyatakan dengan perkataan.¹¹

Dari uraian di atas tersebut diperoleh keterangan bahwa perkataan atau tindakan merupakan pernyataan atas adanya niat. Oleh karena itu suatu aqad jual beli dipandang terjadi atas dasar adanya perkataan atau penggantinya yang menjadi petunjuk adanya niat atau keinginan masing-masing. Niat atau kehendak untuk melakukan aqad ada dua macam, yaitu kehendak batin yang dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*ar-ridha*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Serta kehendak lahir (*al-iradah azh-zhahirah*) yaitu *sighat* atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan (*ta'athi*) yang mengungkapkan kehendak batin.¹² Apabila kedua kehendak ini saling sesuai, maka jual beli dinyatakan sah. Sebaliknya, transaksi jual beli tidak akan terwujud apabila hanya ada niat atau kehendak batin tanpa disertai dengan kehendak lahir.

Kesesuaian antara niat atau kehendak batin dengan perkataan atau sesuatu perbuatan yang menggantikan perkataan adalah ketentuan umum yang dapat menjadi pedoman hukum dan mendasari terjadinya transaksi jual beli. Apabila aqad jual beli itu terjadi dengan perkataan atau penggantinya tetapi dirasakan atau diduga tidak sesuai dengan niat atau kehendak batin, maka *sighat aqad* dianggap tidak mempunyai akibat hukum atau tidak bisa diartikan sejalan dengan isi niat atau keinginan yang sah.¹³ Ketidakesuaian antara niat atau kehendak dengan perkataan atau perbuatan ini dapat terjadi dalam banyak kemungkinan, antara lain:

¹¹ Ahmad Azhar Basjir, *Op. Cit.*, hal. 47-48.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, 143.

¹³ Ahmad Azhar Basjir, *Op. Cit.*, hal. 48.

- a. Perkataan yang dinyatakan dapat menimbulkan kewajiban atau membentuk aqad, tetapi orang yang mengatakannya tidak mengerti bahwa perkataan itu mempunyai arti demikian. Misalnya perempuan yang tidak mengerti bahasa Arab dituntun untuk mengatakan “*zawwajtu nafsi*” yang berarti “aku mengawinkan diriku” di hadapan seorang lelaki, maka *ijab* dari perempuan itu tidak punya akibat hukum sama sekali.
- b. Perkataan yang dapat dimengerti oleh yang menyatakan mempunyai akibat hukum, tetapi ia dalam menyatakannya tidak sengaja, main-main atau tidak sadar. Misalnya perkataan anak yang belum *tamyiz* atau orang tidak sadar.
- c. Perkataan yang mempunyai akibat hukum, orang yang menyatakan mengetahui hal itu dan ia pun menyatakannya dengan sengaja, tetapi tidak mempunyai niat atau keinginan untuk menumbuhkan kewajiban atau mengadakan aqad dengan perkataannya tersebut. Misalnya perkataan pemain drama.
- d. Perkataan yang mempunyai akibat hukum, orang yang menyatakan pun mengetahui hal itu, tetapi ia menyatakan karena dipaksa atau terpaksa.
- e. Perkataan yang menurut pengertian bahasanya menunjukkan arti aqad atau menimbulkan kewajiban tertentu, tetapi yang bersangkutan menginginkan yang lain. Misalnya orang mengatakan “aku berikan buku ini dengan harga Rp. 1000,-”, maka kata “berikan” harus diartikan “menjual”.
- f. Perkataan dalam aqad yang dimaksudkan untuk mencapai maksud yang tidak dibenarkan syara.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hal. 48-49.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan seperti kasus penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, dalam hal ini yang biasa terjadi pada pedagang grosir atau pedagang pemasok barang di pasar tradisional. Dalam kasus ini, pedagang pemasok dan pedagang distributor biasanya adalah orang-orang yang sudah lama menjalin hubungan perdagangan. Hubungan baik dan rasa saling percaya ini terkadang dimanfaatkan salah satu pihak, dalam hal ini difokuskan kepada pihak toko distributor, untuk melakukan sesuatu hal yang menyimpang. Penyimpangan yang dilakukan adalah sengaja mengulur-ulur pembayaran dari barang yang telah dipesan dan telah diterima, dari waktu yang telah ditentukan dalam aqad jualbeli-nya.

Keadaan ini menyebabkan pihak toko grosir menjadi serba salah. Ingin menagih tapi merasa tidak nyaman karena adanya hubungan dagang selama bertahun-tahun, tapi jika tidak ditagih pihak toko grosir juga mengalami kerugian. Barangnya pun sudah tidak bisa ditarik lagi karena sudah terlanjur dikirimkan. Selain itu, dengan adanya jaringan dagang yang terjalin antara sesama toko distributor dan adanya ancaman untuk memutuskan hubungan antara toko grosir dengan toko distributor yang lainnya. Maka menjadikan pihak toko grosir kesulitan untuk memutuskan transaksi jual beli yang sedang berjalan dan atau aqad jual beli yang akan terjadi di masa depan. Karena tidak ingin hubungannya dengan toko distributor lain rusak serta tidak ingin mendapat kerugian yang lebih banyak.

Jika kasus ini dihubungkan dengan beberapa kriteria tentang kesesuaian kehendak dan perkataan atau perbuatan dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya pihak toko grosir membuat perjanjian tersebut dengan dasar suka rela dan prasangka baik atas hubungan dagang yang telah lama terjalin. Namun pada proses pelaksanaan aqad, rasa suka rela itu berubah menjadi rasa tidak suka karena pihak toko distributor memanfaatkan hubungan dagang itu untuk berlaku tidak jujur. Sehingga perjanjian yang dibuat dengan keadaan ‘terpaksa pasrah’ seperti ini tidak mempunyai akibat hukum.
 - b. Salah satu kriteria penyalahgunaan kejiwaan adalah penyalahgunaan ketergantungan relatif yang salah satunya berupa hubungan kepercayaan istimewa, dalam hal ini adalah hubungan kepercayaan antar sesama pedagang. Penyalahgunaan kepercayaan relatif yang terjadi pada kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara niat atau kehendak pihak toko grosir dengan perbuatannya melakukan aqad jual beli yang dilakukan dengan pihak toko distributor. Hal ini terbukti dengan munculnya rasa kecewa saat pihak toko distributor mengingkari kesepakatan dalam aqad dan mengulur-ulur pembayaran barang. Oleh karena itu, aqad jual beli yang telah terjadi itu dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam.
3. Penyalahgunaan Keadaan Ditinjau dari Konsep Cacat Pada Aqad Jual Beli.
- Yang dimaksud dengan cacat pada aqad adalah hal-hal yang merusak terjadinya aqad jual beli, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya aqad antara lain :
- a. Paksaan (*Al-Ikrah*). Secara bahasa *Ikrah* adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya atau menetapkan

paksaan pada diri orang yang dipaksa. Sedangkan secara istilah, *Ikrah* adalah memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan.

Para ulama Hanafiah membagi paksaan menjadi tiga, yaitu *Al-Ikrah al-Mulji'* atau *al-Tam* atau *Absolute Overmacht* atau Paksaan Absolut, yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak hak memilih (*ikhtiyar*) orang yang dipaksa. *Al-Ikrah ghair al-Mulji'* atau *ikrah Naqis* atau *Relative Overmacht* atau Paksaan Relatif, yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan orang yang dipaksa.¹⁵ *Al-Ikrah Istihsan* atau *Ikrah al-Adabi*, yaitu suatu *Ikrah* yang tidak menghilangkan asal keridhaan, melainkan hanya menghilangkan keridhaan yang sempurna.¹⁶

- b. Kekeliruan atau kesalahan (*Al-Ghalath*). Yang dimaksud dengan kekeliruan baik pada objek aqad maupun subjek aqad. Misalnya seseorang membeli perhiasan yang diduga emas, tetapi ternyata adalah tembaga.¹⁷
- c. Penipuan atau pemalsuan (*Al-Ghabn ma'a At-taghrir*). Yang dimaksud ialah menyembunyikan cacat pada objek aqad agar tampak tidak seperti yang sebenarnya. Menurut Mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa pihak yang merasa tertipu berhak merusak (*fasakh*) aqad. Dalam pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam disebutkan bahwa *At-Taghrir* (penipuan), yakni menjelaskan sifat-sifat

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa oleh Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, hal. 222.

¹⁶ Mustafa Dib al-Bugha, *Op. Cit.*, hal. 284.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hal. 149.

*barang yang dijual kepada si pembeli dengan sifat-sifat yang bukan sesungguhnya.*¹⁸

- d. Tipu muslihat (*Tadlis* atau *Taghrir*). Hal ini terjadi jika akibat penipuan tersebut salah satu pihak merasa dirugikan. Di kalangan fuqaha' terdapat tiga golongan pendapat tentang tipu muslihat ini, antara lain: Pertama, orang yang tertipu berhak *fasakh*, sebab tipuan itu merupakan bentuk kedzaliman yang harus dihilangkan. Kedua, orang yang tertipu tidak berhak *fasakh*, kecuali ada sebab lain, sehingga aqad dianggap sah. Ketiga, orang yang tertipu berhak *fasakh*, dengan ketentuan apabila tipu muslihat tersebut berasal dari partner aqadnya, artinya kesalahan tersebut bukan dari dirinya sendiri yang kurang hati-hati. Tetapi meskipun tipu muslihat itu dianggap kecil akan berpengaruh terhadap muamalah apabila terjadi pada hal-hal berikut:
- 1) Orang yang dalam keadaan sakit yang membawa kematian terpaksa menjual harta bendanya kepada seseorang dengan harga yang lebih rendah dari semestinya. Maka untuk melindunginya sepeninggal orang ini para kreditur (ahli waris) dapat menggugat *fasakh* terhadap aqad jual beli tersebut.
 - 2) Orang yang berhutang dan telah jatuh tempo terpaksa harus menjual seluruh harta bendanya kepada orang lain dengan harga yang sangat rendah untuk melunasi hutang tersebut.¹⁹

Dari penjelasan tentang macam-macam cacat pada aqad di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ;

¹⁸ H.A. Djazuli, *et. al.*, *Op.Cit.*, hal. 26.

¹⁹ Ahmad Azhar Basjir, *Op. Cit.*, hal. 65-69.

- a. Penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan ke dalam cacat pada aqad jual beli, yaitu salah satu bentuk paksaan tidak sempurna karena penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya rasa keterpaksaan salah satu pihak untuk menyetujui suatu transaksi karena dipengaruhi keadaan-keadaan tertentu. Dikatakan paksaan tidak sempurna (*Ikrah Naqis* dan *Ikrah al-Adabi*) karena satu pihak, dalam hal ini pihak penjual, biasanya terpaksa menyetujui karena takut kehilangan pelanggan tetap atau karena adanya ancaman yang bersifat sosiologis lainnya, sehingga tidak ada unsur suka rela.
- b. Menurut Azhar Basjir dalam penjelasannya tentang cacat pada aqad di atas mengecualikan tipu muslihat yang dapat dimintakan *fasakh*, yaitu jika terjadi pada orang-orang yang berada dalam keadaan tertentu. Misalnya sakit parah dan orang yang berhutang, sehingga sangat membutuhkan uang. Kalau dihubungkan dengan penyalahgunaan keadaan ini dapat dikategorikan sebagai suatu tipu muslihat yang memberikan hak *fasakh* pada pihak yang merasa dirugikan.

B. Penyalahgunaan Keadaan Dapat Dijadikan Alasan Untuk Membatalkan Aqad Jual Beli

Pada dasarnya hukum Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk ber-aqad sesuai dengan keinginannya, tetapi aqad itu sendiri masih harus ada dalam batas-batas yang ditetapkan dalam ajaran agama. Agama berperan penting dalam menentukan akibat hukum yang terjadi karena terbentuknya aqad. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak sampai berselisih paham dan saling bermusuhan akibat dari aqad dan persyaratan-persyaratan yang dibuatnya sendiri.

tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Bertentangan dengan keadilan berarti berbuat aniaya terhadap orang lain. Sifat aniaya inilah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ‘makan harta orang lain dengan cara batil’.

Diantara bermacam jenis aqad, yang melekat dan menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai makhluk sosial adalah aqad jual beli. Aqad jual beli bisa dilakukan secara resmi dengan menggunakan bukti tertulis hitam di atas putih. Mau pun dilakukan tidak secara resmi, yang prosesnya tanpa bukti tertulis dan biasanya aqadnya hanya berupa tindakan yang menyerupai *ijab* dan *qabul*. Misalnya, seseorang mengambil sebotol air mineral dan meletakkan uang seharga air mineral itu di meja kasir begitu saja. Jual beli pada perkembangannya dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan syarat pelakunya harus berakal sehat. Karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya. Aqad jual beli dilandasi dengan rasa suka sama suka atau kerelaan.

Dengan adanya rasa suka sama suka ini para pedagang di pasar membangun suatu hubungan dagang yang dilandasi dengan kepercayaan. Dari hubungan dagang sederhana itu kemudian berkembang menjadi lebih kompleks karena penggunaan beberapa jenis aqad jual beli yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Salah satu jenis aqad jual beli yang biasa digunakan para pedagang untuk bertansaksi adalah jual beli pesanan atau *bai' al-Istishna'*. *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran. Apakah

pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²¹ Adapun yang menjadi landasan hukum bagi *bai' al-Istishna'* (sama dengan landasan hukum *bai' as-Salam*) adalah firman Allah yang berbunyi :



Artinya :: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah²² tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²³”

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, aqad *Istishna'* dibolehkan atas dasar aqad salam dan kebiasaan manusia.²⁴ Dengan begitu *Istishna'* hukumnya menjadi sah. Akan tetapi, tidak selamanya aqad jual beli ini berjalan dengan baik. Ada kalanya salah satu pihak tidak berlaku sebagai mana semestinya. Terkadang, pihak pemesan yang telah mendapatkan barang yang diinginkannya menunda-nunda pembayaran barangnya. Yang meski pun hutang harga barang itu pada akhirnya dibayar hingga lunas, waktu yang diperlukan bisa sangat lama dan menagihnya pun sulit. Alasan ‘hubungan dagang’ yang sudah bertahun-tahun inilah yang dimanfaatkan pihak toko distributor untuk menimbulkan rasa tidak enak hati pada pihak toko grosir saat akan menagih pembayaran. Dan sejumlah ancaman yang berdampak sosial pada pihak toko grosir.

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hal. 159.

²² Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

²³ Al-Baqarah (2) : 282

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Cet. III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hal. 631.

Dalam hukum keperdataan Indonesia, tindakan tidak jujur yang mengingkari aqad seperti ini adalah bentuk dari *wanprestasi*. Yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.²⁵ Ada tiga keadaan yang menyebabkan salah satu pihak dapat dikatakan melakukan *wanprestasi*, pertama pihak pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali, kedua pihak pembeli memenuhi prestasi tetapi keliru dan yang terakhir adalah pihak pembeli memenuhi prestasi tetapi terlambat. Pihak pembeli mengetahui tenggang waktu pembayarannya, tetapi pihak pembeli sengaja memenuhinya secara terlambat dan berturut-turut sehingga dapat disebut dengan pihak yang “tidak beritikad baik” atau sengaja melakukan *wanprestasi*. Padahal di dalam pasal 1513 KUHPerdara disebutkan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.²⁶

Pada kasus lainnya yang terjadi terhadap petani-petani garam di pulau Madura, dan terjadi juga pada sebagian besar petani garam lainnya di pulau Jawa. Adalah ketidakmampuan para petani menjual garam hasil produksinya secara langsung pada pihak pabrikan atau distributor. Petani garam tidak bisa menembus pasar secara langsung tanpa melalui penyetok dan makelar karena pihak pabrikan cenderung tidak akan memberikan peluang sehingga petani harus pasrah untuk hanya berhubungan dengan langsung dengan pihak perantara. Itu antara lain tercermin dari tindakan ekonomi pihak pabrikan yang hanya mau menerima garam dari makelar dan penyetok, tidak berhubungan langsung dengan petani kecil atau

²⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hal. 103.

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, hal. 333.

perompong (pemborong). Meski nantinya ada sejumlah petani garam yang sanggup menjual hasil panen garamnya hingga ke pihak pabrikan karena adanya faktor hubungan personal, itu pun tetap akan mendapatkan pembayaran di bawah dari harga yang diberikan oleh makelar.²⁷

Dengan adanya sistem yang seperti ini, menjadikan para petani garam sering mengeluhkan tentang anjloknya harga garam. Dari yang seharusnya Rp 750 per kilogram untuk garam kualitas I dan Rp 550 per kilogram untuk garam kualitas II, menjadi Rp 350 per kilogram (kw I) dan Rp 300 per kilogram (kw II).²⁸ Para petani garam juga mengeluhkan pihak makelar yang sering kali menentukan standar pembelian garam seenaknya sendiri. Dengan ungkapan garamnya tidak sesuai kebutuhan pabrik, harga garam murah karena depo dan gudang sudah penuh (*over stock*). Pernyataan seperti “jika boleh sekian jika tidak ya sudah tidak akan beli” juga sering dikeluarkan makelar. Bahkan adakalanya tanpa memberitahu petani, garam yang menumpuk di lading langsung diangkut dengan truk dibawa ‘orang-orangnya’ makelar untuk disetor ke pabrikan dan baru pada kesempatan lain petani diberitahu secara sepihak berapa berat dan harga yang akan diterima. Dan para makelar ini tidak pernah membayar barangnya secara kontan, tapi hanya member pinjaman untuk proses pembuatan garam yang berikutnya.²⁹ Dalam hal ini, petani garam yang memang tidak mempunyai jalan lain untuk memasarkan garamnya, hanya bisa ‘pasrah’ menjual hasil panennya kepada para pengepul karena keunggulan ekonomis serta posisi strategis yang dimiliki pihak perantara ini.

²⁷ Yety Rochwulaningsih, *Marjinalisasi Garam Rakyat*, CV Madina Press, 2012, hal. 150

²⁸ <http://www.koranmadura.com/2014/04/16/ada-permainan-pengepul-nakal/>

²⁹ Yety Rochwulaningsih, *Op. cit.*, hal. 160

Penundaan pembayaran barang dan juga perilaku perdagangan monopolistik sendiri sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan para pedagang pasar. Kebiasaan ini berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah³⁰, dan kebiasaan ini tidak timbul secara alami tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.³¹ Meskipun masyarakat menganggap hal ini tidak masalah, karena sudah terbiasa dan membudaya, tetapi penulis melihat jika kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawa *madharat* sehingga menimbulkan unsur kekecewaan dari salah satu pihak. Dengan adanya penundaan pembayaran ini pihak penjual, menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Pada praktik jual beli yang semacam ini, tampak adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dan risiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Unsur penyalahgunaan keadaan dalam transaksi jual beli *bai' al-Istishna'* ini cukup jelas, yaitu karena salah satu pihak, dalam hal ini pihak pembeli, mengetahui bahwa 'kepercayaan dan persahabatan sesama pedagang' adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk tetap meneruskan transaksi jual beli. Sementara pada kasus petani garam, selain adanya unsur penyalahgunaan keadaan ekonomis, pola perdagangan monopolistik ini juga sudah melanggar salah satu asas dalam beraqad. Yaitu asas *Mabda' Hurriyah Al-Ta'aqud* (asas kebebasan beraqad), mengalami kerugian atau tidak para petani garam tidak punya pilihan selain menjual garamnya kepada pengepul.

³⁰ *Al-'Urf al-'am* (العرف العام)

³¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 138.

Dengan demikian, transaksi jual beli yang seperti ini sudah jelas dapat menimbulkan kerugian pada pihak penjual, padahal kedua belah pihak tersebut dapat bekerja sama tanpa merugikan salah satu pihak apabila prinsip *ta'awun* diterapkan. Maksudnya adalah tanpa berlaku tidak baik pun sebenarnya pihak pembeli sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang diduplikatnya dari pihak penjual. Karena dengan perilaku menyimpang itu, maka terjadilah kefatalan dan kericuhan dalam mu'amalah yang berupa adanya kecacatan kehendak karena ketidakrelaan akibat perasaan terpaksa (*Ikrah an-Naqis*). Maka dari itu, syari'at menganjurkan untuk meraih kemaslahatan demi kepentingan hidup bermasyarakat dan menjauhi *mafsadat* harus didahulukan untuk meraih kemaslahatan itu.

Bahwasannya seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih maslahat dan ada untuk kepentingan dunia maupun akhirat adapula untuk kepentingan keduanya. Karena maslahat diperintahkan syari'at dan seluruh *mafsadat* dilarang oleh syari'at.³² Kebiasaan masyarakat menunda-nunda pembayaran dalam aqad *bai' al-Istishna'* dan pola perdagangan monopolistic yang seperti ini telah menjadikan proses jual belinya menjadi *fasid*. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syari'at. Sekalipun kedua belah pihak sudah melakukan ketentuan dalam aqad jual beli berupa syarat dan rukun, akan tetapi rasa kekecewaan yang muncul belakangan selama proses transaksi masih berjalan membuat aqad itu menjadi jual beli yang dilarang oleh syari'at. Karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (baik itu berupa barang maupun berupa harta) yang bila

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal. 27.

dikerjakan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT atas dosa yang telah diperbuatnya.

Mengenai jual beli sendiri, aqadnya menjadi sah bila telah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syaratnya dan sifatnya mengikat kedua belah pihak yang beraqad. Dengan sah dan mengikatnya aqad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang beraqad yang bisa memutuskan aqad dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan aqad. Maksud dari pembatalan transaksi sendiri adalah tindakan mengakhiri transaksi jual beli yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.³³ Dari definisi ini bisa diketahui bahwa pembatalan aqad berbeda dengan berakhirnya aqad, dimana berakhirnya aqad berarti telah selesainya pelaksanaan aqad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari aqad tersebut. Sehingga aqad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literatur fiqh, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan aqad. Dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan aqad saja. Secara umum *fasakh* (pemutusan aqad) dalam hukum Islam meliputi:³⁴

1. *Fasakh* terhadap aqad fasid, yaitu aqad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya aqad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya aqad. Contohnya dalam kasus jual beli ini adalah adanya kekecewaan yang dirasakan pihak penjual karena terjadinya penyalahgunaan kepercayaan relative atau yang dalam istilah hukum Islamnya adalah *Ikrah an-Naqis* yang dilakukan oleh pihak pembeli.

79. ³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.

³⁴ *Ibid.*

2. *Fasakh* terhadap aqad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* aqad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.
3. *Fasakh* terhadap aqad karena kesepakatan para pihak untuk mem-*fasakh*-nya seperti *fasakh* aqad melalui *iqalah* atau karena adanya *al-urbuun*.
4. *Fasakh* terhadap aqad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena aqad itu mustahil dilakukan.

Dalam hukum Islam, praktik jual beli adalah sah dan diperbolehkan, akan tetapi praktik itu menjadi terlarang dan *fasid* manakala salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak pembeli, mempunyai niat yang tidak baik. Itikad buruk ini diwujudkan dengan perbuatan berupa penundaan pembayaran yang mana hal ini telah mengingkari apa yang telah diucapkan dalam *sighat* aqad. Juga dengan memaksa para penjual menjual barang-barangnya hanya kepada satu pembeli yang berkuasa. Meskipun dalam praktiknya di masyarakat hal ini tetap berjalan karena dianggap sudah budaya.

Atas dasar itulah maka konsep penyalahgunaan keadaan demi kemaslahatan bersama menjadi penting untuk dimasukkan dalam suatu aqad jual beli agar tidak terjadi ketidakadilan karena keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh salah satu pihak. Yang artinya konsep penyalahgunaan keadaan merupakan suatu hal yang dapat melindungi hak seseorang dalam perjanjian, yang mana hak tersebut berhubungan dengan harta kekayaan.

